# BAB IV

# PENUTUP

## 1. Kesimpulan

a. Pada umumnya, kasus jual beli organ tubuh manusia terjadi karena adanya kesepakatan anatara kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang melaporkan perbuatan tersebut sebagai suatu tindak pidana, sehingga aparat penegak hukum tidak mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana jual beli organ tubuh manusia. Oleh karena itu, untuk efektifnya, sanksi pidana pada Pasal 80 (3) Undang – Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan tersebut perlu adanya pihak ketiga yang melaporkan perbuatan tersebut atau aparat penegak hukum (penyidik ataupun POLRI) secara proaktif menemukan indikasi telah terjadi perbuatan pidana tersebut dan diselesaikan melalui jalur hukum.

b. Berdasarkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, penerapan hukum mengenai ketentuan peraturan perundang–undangan yang mengatur tentang jual beli organ tubuh manusia belum dapat diterapkan secara maksimal oleh para aparat penegak hukum. Padahal, apabila para penegak hukum bersedia dengan sungguh – sungguh, maka akan banyak sekali kasus yang dijumpai. Walaupun banyak pula yang tidak terekspose ke media, namun banyak sekali penawaran tentang menjual ginjal di internet. Hal ini seharusnya dapat ditindaklanjuti oleh aparat penegak

hukum, sehingga dapat menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat.

**2. Saran**

a. Sebaiknya, apabila yang bersangkutan hendak membuat suatu perjanjian, khususnya mengenai jual beli organ tubuhnya, maka dituangkan dalam akta perjanjian yang sah dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Hal ini untuk mengantisipasi apabila salah satu pihak beritikad tidak baik, sehingga apabila masalah tersebut ingin diperkarakan di pengadilan, pihak penjual akan mempunyai cukup bukti yang mendukung, terlebih lagi apabila penerima organ atau pembeli sudah meninggal, sehingga tidak dapat dimintai keterangannya (terlepas dari masalah sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 80 (3) Undang – Undang Kesehatan).

b. Evaluasi tersendiri bagi aparat penegak hukum, dikarenakan banyak kasus mengenai jual beli organ tubuh manusia, namun tidak diproses di Pengadilan. Apabila alasannya adalah belum ada perbuatan pidana, maka tidak ada salahnya apabila pemerintah melakukan tindakan preventif (pencegahan) bagi orang – orang yang berniat untuk menjual organ tubuhnya. Apabila masih bisa dilakukan tindakan pencegahan, sangatlah tidak bijak apabila menunggu hingga seseorang melakukan perbuatan pidana. Terutama, orang – orang yang dapat diberi tindakan pencegahan dapat ditemui atau dicari dengan mudah melalui internet. Akan lebih baik apabila terdapat suatu kelompok atau bagian khusus untuk menangani